

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini banyak melakukan berbagai upaya dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup berbagai aspek di kehidupan, salah satunya dalam bidang teknologi pertanian. Dimana pada saat ini teknologi pertanian semakin berkembang sesuai dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Hal ini mengingat bahwa Indonesia ialah negara yang dikenal sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam dan melimpah ruah.

Sebagian besar penduduk Indonesia yang berdomisili di daerah pedesaan berprofesi sebagai petani. Di Indonesia, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pertanian dilihat dari kualitas tanaman yang ditanam. Dengan berkembangnya teknologi di bidang pertanian maka dapat meningkatkan kualitas tanaman seperti terciptanya varietas baru yang unggul dan lebih baik dari tanaman sebelumnya. Tentunya keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan varietas unggul akan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi.

Terciptanya varietas baru tidak terlepas dari kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh pemulia. Pemuliaan tanaman dilakukan melalui kegiatan meneliti dan menguji yang mana mampu menemukan dan mengembangkan suatu varietas dengan memanfaatkan metode baku untuk menghasilkan tanaman baru yang dapat dipertahankan keaslian benihnya sehingga tidak mengalami perubahan saat dilakukan perbanyakan. Kegiatan pemuliaan tanaman memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi sehingga varietas baru dapat dikategorikan unggul, unik, seragam, dan stabil serta memiliki potensi berkembang dan bernilai ekonomis. Oleh sebab itu varietas tanaman tersebut harus mendapatkan perlindungan

hukum kekayaan intelektual dikarenakan tidak semua orang mampu secara maksimal menggunakan intelektualnya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemulia tanaman berupa sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang diperoleh melalui proses pendaftaran dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>1</sup> Dengan adanya Undang-undang ini banyak manfaat yang diperoleh seperti mendorong banyak pihak yang menghasilkan varietas tanaman unggul untuk mendaftarkannya, memberikan penghargaan bagi pemulia tanaman, meningkatkan ketahanan pangan dalam pengelolaan keanekaragaman sumber daya pertanian dan membuka peluang usaha di bidang pertanian dengan landasan hukum yang jelas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemulia tanaman.<sup>2</sup>

Salah satu jenis varietas tanaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah tanaman manggis. Manggis ialah salah satu varietas tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan bernilai ekonomis seperti kegiatan budidaya tanaman, perdagangan, campuran bahan olahan untuk berbagai jenis makanan. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, masyarakat khususnya petani manggis berlomba-lomba untuk lebih meningkatkan nilai ekonomis dari tanaman manggis tersebut. Perubahan dan perkembangan yang dimaksud yaitu ditemukannya varietas baru dari tanaman manggis. Manggis sebagai salah satu jenis buah-buahan yang pada umumnya berwarna ungu tua dikembangkan menjadi manggis yang berwarna merah keunguan. Perbedaan keduanya terletak pada warna dari kulit manggis dan cita rasa yang berbeda saat dimakan. Hal ini menjadikan perbedaan dari sisi ekonomis yang lebih tinggi dari pada tanaman buah manggis pada umumnya. Varietas tanaman ini dimuliakan oleh PD. Ganda Mekar yang

---

<sup>1</sup> Kadek Sutrisna Dewi, et al., "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 4 (Desember 2020): 798.

<sup>2</sup> Sudjana, et al., "Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan dengan Pemuliaan Varietas Tanaman di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdi untuk Negeri*, Vol. 4 No. 2 (Januari 2022): 121.

berada pada salah satu desa yang terletak di Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dengan nama manggis wanayasa.

Dengan adanya tanaman manggis wanayasa yang memiliki keunggulan tersendiri menjadi kebanggaan dan menambah nilai ekonomis bagi pemuliaanya serta masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanyasa Kabupaten Purwakarta. Banyaknya permintaan dari masyarakat untuk membeli dan menanam bibit atau benih tanaman serta buah manggis wanayasa yang dimuliakan oleh PD. Ganda Mekar menjadikan Kabupaten Purwakarta lebih dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil produk perkebunan khas manggis di Jawa Barat yang berhasil bersaing secara global dan menembus pasar internasional dengan pelaksanaan ekspor ke beberapa negara ASEAN, salah satunya Negara China.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki tujuan menjadikan kehidupan dan penghidupan masyarakat berlandaskan atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya perlindungan hukum untuk tanaman yang telah diuji dan diteliti serta dinyatakan berhak mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman yang memiliki ciri khas tersendiri. Dimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman yang menyebutkan bahwa varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan hukum meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

Di Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta terdapat permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan varietas tanaman. Adanya kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh PD. Ganda Mekar sehingga menghasilkan jenis varietas tanaman manggis manggis wanayasa yang berpotensi merugikan para pemegang haknya. Hal ini dikarenakan tanaman manggis wanayasa mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga sangat rentan terjadi sengketa atau saling *claim* dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para pemegang Hak Kekayaan

---

<sup>3</sup> <https://jabarprov.go.id/index.php/news/45725>, Di akses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 08.49 WIB.

Intelektual (HKI) khususnya dalam bidang varietas tanaman bagi pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat dengan sebutan Hak VPT. Dimana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak dan mencegah adanya oknum atau pihak-pihak lain yang merebut Hak Kekayaan Intelektual khususnya atas tanaman manggis wanayasa.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan varietas tanaman manggis wanayasa dan perlindungannya. Maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MANGGIS WANAYASA PD. GANDA MEKAR DAN POTENSI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DESA CIBUNTU KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Manggis Wanayasa PD. Ganda Mekar dan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta”. Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan topik kajian Hak Varietas Tanaman.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang teliti.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>5</sup>

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada PD. Ganda Mekar sebagai pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa yang sesuai dengan persfektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan bagaimana potensi ekonomi yang diperoleh masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta melalui tanaman manggis wanayasa.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini terkait dengan perlindungan hukum bagi PD. Ganda Mekar sebagai pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang sesuai dengan persfektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan potensi ekonomi yang diperoleh masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta melalui tanaman manggis wanayasa.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

<sup>4</sup> Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2012): 74.

<sup>5</sup> Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian": 75.

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa PD. Ganda Mekar dalam perspektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?
- b. Bagaimana potensi ekonomi masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta melalui tanaman manggis wanayasa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa PD. Ganda Mekar dalam perspektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Untuk mengetahui potensi ekonomi masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta melalui tanaman manggis wanayasa.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak dalam pengaplikasian teori keilmuan yang didapatkan dan telah dipelajari selama perkuliahan khususnya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terkait hak varietas tanaman.

- b. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi PD. Ganda Mekar sebagai pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa dan potensi

ekonomi yang diperoleh masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta melalui tanaman manggis wanayasa yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya yang saling berkaitan. Selain itu sebagai pelaksanaan tugas akademik yang berguna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada semua pihak mengenai Hak Varietas Tanaman. Selain itu, sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap PD. Ganda Mekar sebagai pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa sesuai dengan persfektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan potensi ekonomi yang dapat diperoleh melalui tanaman manggis wanayasa bagi masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

**D. Penelitian Terdahulu atau *Literatur Review***

Setelah peneliti menggali berbagai informasi mengenai judul penelitian ini, maka peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan, menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya yang menunjukkan keorsinalitas dari peneliti. Beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dibaca oleh peneliti yaitu seperti:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dany Eka Saputra pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Petani Pemulia Tanaman dalam Persfektif Undang-undang No. 29

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)” menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman hanya meliputi perlindungan varietas lokal yang telah memiliki izin. Dimana hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Varietas Tanaman yang menyatakan bahwa perorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat perlindungan varietas tanaman. Implikasi dari penerapan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman di Kota Salatiga kurang mengatur hak-hak petani dikarenakan sulitnya pemberian izin pemuliaan tanaman. Hal tersebut dapat membatasi hak-hak petani untuk mengembangkan kemampuannya dalam melakukan persilangan tanaman yang bertujuan untuk mendapatkan benih berkualitas tanpa harus membeli benih pada pemulia tanaman yang sudah mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>6</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hak Varietas Tanaman menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Akan tetapi terdapat perbedaan permasalahan yang diangkat antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai hak-hak petani di Kota Salatiga sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pemulia (PD. Ganda Mekar) sebagai pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Naufal Hidayat pada tahun 2018 yang tercantum dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Varietas Tanaman (Studi Kasus Varietas Tanaman Jambu Madu Kabupaten Langkat)” menyimpulkan bahwa peraturan Undang-undang yang berlaku khususnya

---

<sup>6</sup> Dany Eka Saputra, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018): 114.



Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang memperoleh perlindungan ialah varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang mana memiliki ciri-ciri unggul, potensial (berkembang atau bernilai ekonomi), plasma nutfah, SGD, dan *aprent stock* yang berharga dan mampu menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial dan memenuhi syarat BUSS (baru, unik, seragam dan stabil). Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman menciptakan standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>7</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni persamaan dalam membahas mengenai pemulia yang melakukan kegiatan pemuliaan yang menghasilkan varietas tanaman baru sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dapat memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari objek varietas tanaman yang didaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanamannya. Pada penelitian di atas tercatat objek varietas tanaman jambu madu sedangkan pada penelitian peneliti ialah objek varietas tanaman manggis wanayasa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Afni Maelani pada tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman” dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman melalui proses permohonan berkas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan telah melalui tahap sertifikasi serta dinyatakan layak mendapatkan sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang mana diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan

---

<sup>7</sup> Naufal Hidayat, “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Varietas Tanaman (Studi Kasus Varietas Tanaman Jambu Madu Kabupaten Langkat)”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018): 11.

pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia ahli waris dan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman untuk satu varietas tanaman. Bagi pemegang Hak Perlindungan varietas Tanaman akan mendapatkan perlindungan hukum yang mana jika terjadi pelanggaran terhadap pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat menuntut melalui jalur hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>8</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai aspek hukum Perlindungan Varietas Tanaman sesuai dengan perspektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan hukum. Pada penelitian terdahulu, penjabaran Perlindungan Varietas Tanaman secara *general* tanpa mencantumkan objek varietas tanaman yang mendapatkan Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencantumkan objek varietas tanaman yaitu tanaman manggis wanayasa untuk diteliti Hak Perlindungan Varietas Tanamannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Frita Kusuma Sari pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulia dan Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1)” menyebutkan bahwa pemuliaan tanaman varietas terong putih (Kania F1) yang dilakukan oleh pemulia dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman karena mencakup semua kategori tentang varietas tanaman yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemulia varietas tanaman terong putih (Kania F1) dilihat dari pemberian sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagai penghargaan atas kemampuan intelektual pemulia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak hanya itu, terdapat upaya yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Perlindungan Varietas

---

<sup>8</sup> Dwi Afni Maelani, “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2010): 45.

Tanaman terong putih (Kania F1) dengan mengajukan tuntutan, sehingga pelanggar dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pidana Pasal 71-74 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>9</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Perlindungan Varietas Tanaman kepada tanaman yang memenuhi kriteria dan perlindungan hukum terhadap pemulia yang melakukan kegiatan pemuliaan. Tetapi terdapat perbedaan objek varietas tanaman yang dimuliakan yaitu pada penelitian terdahulu objek varietas tanaman berupa terong putih (Kania F1) sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tanaman manggis wanayasa.

Hasil penelitian yang dilakukan Kevin Johan pada tahun 2020 yang tertuang dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat dari Perlindungan Varietas Tanaman dan Pelepasan Tanaman” yang menyatakan bahwa tanaman unggul diakui sebagai salah satu kekayaan Intelektual yang wajib untuk diberikan perlindungan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dengan mendaftarkan varietas tanamannya kepada PVT. Disini pemulia mendapatkan perlindungan hukum untuk menggunakan hak ekonomi dari varietas tanaman yang dimuliakannya. Selain itu, membahas mengenai proses yang diperlukan untuk melepaskan varietas tanaman yang telah dimuliakan oleh pemulia dan telah didaftarkan Perlindungan Varietas Tanamannya dengan tujuan tanaman yang telah dimuliakan tersebut dapat dipasarkan untuk mencapai hak ekonomi bagi pemulia varietas tanaman tersebut.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai

---

<sup>9</sup> Frita Kusuma Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Pemulia dan Varietas Tanaman Terong Putih (Kania F1)” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Jember 2015): 51.

<sup>10</sup> Kevin Johan, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat dari Perlindungan Varietas Tanaman dan Pelepasan Tanaman”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020): 140.

perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman setelah mendapatkan Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu persamaan yang lainnya mengenai hak ekonomi yang didapatkan pemulia pada saat pelepasan tanaman. Tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada objek varietas tanaman. Pada penelitian terdahulu masih bersifat *general* tanpa mencantumkan objek varietas tanaman yang dilakukan dengan penelitian normatif, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti langsung pada objek varietas tanaman manggis wanayasa yang dimuliakan oleh pemulia PD. Ganda Mekar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emi Indah Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman” yang mengemukakan bahwa guna mendapatkan perlindungan hukum, pemulia tanaman harus melakukan permohonan pendaftaran ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Departemen Pertanian, disebabkan karena Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 menggunakan sistem *first to file* dimana siapapun yang terlebih dahulu mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Untuk kepastian hukum bagi pemulia tanaman yang varietas tanamannya diterima akan mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman sebagai jaminan larangan bagi pihak lain yang menggunakan karyanya serta mendapatkan keuntungan dari karya tersebut tanpa izin dari pemegangnya.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama berpatokan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman sebagai pedoman dalam melakukan pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman yang berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi varietas tanaman dan pemulianya. Terdapat perbedaan yang mana terlihat dari objek dan

---

<sup>11</sup> Emi Indah Lestari, et al., “Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman”, *Notarius*, Vol. 12 No. 2 (2019): 979.

subjek yang dibahas. Pada penelitian terdahulu ini, tidak mencantumkan obek varietas tanaman dan pemuliaanya, hanya menjabarkan mengenai prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum Hak Varietas Tanaman dan kepastian hukum bagi pemulia tanaman. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat objek varietas tanaman yaitu tanaman manggis wanayasa yang dimuliakan oleh PD. Ganda Mekar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudjana, Hernandi, Dede Mulyanto dan Hazar Kusmayanti pada tahun 2022 yang terdapat dalam jurnalnya dengan judul “Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang” yang menyatakan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dilakukan agar menumbuhkan minat dan memberi peluang kepada petani untuk meningkatkan perannya dalam berbagai aspek atau bidang pertanian. Dalam hal ini khususnya pengembangan varietas tanaman baru yang lebih unggul dan memiliki ciri khas tertentu sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan pemulia tanaman (petani).<sup>12</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemulia tanaman yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman sebagai landasan hukum yang sah. Terdapat perbedaan yang terletak pada pembahasan varietas tanaman. Pada penelitian tersebut hanya membahas mengenai varietas tanaman lokal (umum) tanpa spesifikasi jenis tanamannya. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai varietas tanaman manggis wanayasa sebagai varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dalam kegiatan pemuliaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsan pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 22

---

<sup>12</sup> Sudjana, et al., “Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan dengan Pemuliaan Varietas Tanaman di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang”, 122.

Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan” menyatakan bahwa tingkat keberhasilan di bidang pertanian dapat diukur dari tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek pemuliaan tanaman, fisiologi tanaman dan ekologi tanaman. Adanya upaya perlindungan bagi pemulia terhadap hasil penelitian kegiatan pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman baru dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan ekonomi pada sektor pertanian.<sup>13</sup>

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pembahasan mengenai adanya perlindungan yang didapatkan pemulia salah satunya dalam persfektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar dan terlihat pada aturan hukum yang dipakai pada penelitian tersebut yaitu adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi daya Berkelanjutan sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya menggunakan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai dasar hukum pada penelitian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan gambar atau model yang mana pada dasarnya diturunkan dari beberapa teori atau konsep sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Bisa disebutkan pula bahwa kerangka berpikir ialah alur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori

---

<sup>13</sup> Muhammad Ihsan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 08 No. 03 (2021): 868-869.

<sup>14</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 91.

<sup>15</sup> Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 5 No. 1 (2017): 148.

Hak Kekayaan Intelektual Terkait dengan Hak Varietas Tanaman. Dalam hal ini, peneliti menjabarkan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan potensi ekonominya. Akan tetapi peneliti terlebih dahulu menjabarkan mengenai teori Hak Kekayaan Intelektual yang terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang mana berpotensi memiliki nilai ekonomis.

Menurut Raharjo yang dikutip dalam sebuah jurnal ilmiah, menyebutkan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan yang mana memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Kemudian perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan bahwa Hak Perlindungan Varietas Tanaman ialah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas tanaman hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>17</sup> Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman disini ialah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak Perlindungan Varietas Tanaman dari pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebelumnya. Pada dasarnya Perlindungan Varietas Tanaman ini merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atas benda *immaterial* yang dihasilkan oleh seorang pemulia dalam kegiatan pemuliaan tanaman.

---

<sup>16</sup> Emi Indah Lestari, et al., "Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman": 975.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemulia diberikan perlindungan khusus serta diakui oleh Negara atas kemampuan intelektualnya yang mampu menghasilkan ide atau gagasan baru dalam kegiatan pemuliaan varietas tanaman dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan minat dan mendukung kegiatan pemuliaan tanaman serta memberikan rasa aman atas ancaman dan gangguan pada kegiatan pemuliaan maka pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 disahkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai landasan hukum atas upaya terciptanya varietas baru yang unggul. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan mendapatkan hak tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum atas hak tersebut.

Melihat adanya Undang-undang dan peraturan pemerintah sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini yang tidak dapat dabaikan mengingat hal tersebut menjadi dasar hukum yang sah. Dasar hukum tersebut terdiri dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman<sup>18</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1991 tentang Badan Benih Nasional dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 Tentang Pengajian, Penilaian dan Pelepasan Varietas. Tentunya ini sangat berperan dalam mendorong dan memberikan peluang di dunia usaha dalam lingkup pertanian

Selain itu, *output* dalam penelitian ini menghasilkan keabsahan atas perlindungan hukum yang didapatkan oleh PD. Ganda Mekar sebagai pemulia dan pemegang hak perlindungan varietas tanaman manggis wanayasa. Tak hanya itu, PD. Ganda Mekar sebagai pemulia tanaman manggis wanayasa memiliki hak dan kewajiban pemegang Hak

---

<sup>18</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1992/12Tahun~1992UUPenj.htm> , diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 21.50 WIB.



Perlindungan Varietas Tanaman dan berhak memberikan pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman, lisensi pada pihak lain serta berhak menuntut apabila suatu Hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan kepada selain PD. Ganda Mekar. Dari sisi lain dapat diketahui potensi ekonomi yang dihasilkan oleh Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta sebagai petani manggis wanayasa.

Berikut ini digambarkan kerangka pemikiran dari “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Manggis Wanayasa PD. Ganda Mekar dan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta”

### Bagan 1: Kerangka Pemikiran



### F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dimana penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan

dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>19</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, menyeluruh dan sistematis mengenai hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Manggis Wanayasa PD. Ganda Mekar dan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini ialah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan secara rinci informasi diperoleh dari sumber informan dan dilakukan dengan peraturan alamiah.<sup>21</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Manggis Wanayasa PD. Ganda Mekar dan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta” langsung kepada

---

<sup>19</sup> Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15 No. 1 (Januari-Juni 2011): 132.

<sup>20</sup> Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, *Jurnal Lontar*, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni 2018): 16.

<sup>21</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika*, Vol. 21 No. 1 (2021): 35.

pemilik PD. Ganda Mekar dan masyarakat sekitar Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dengan cara melakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana suatu data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama atau sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file atau dokumen karena data diperoleh melalui narasumber atau responden yang dijadikan objek dan sarana penelitian untuk mendapatkan informasi maupun data.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung kepada PD. Ganda Mekar dan masyarakat sekitar Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini sebagai data yang mendukung keperluan data primer.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan yaitu buku, jurnal, skripsi dan sumber data lainnya tentang Hak Kekayaan Intelektual (Hak Varietas Tanaman), Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan sumber lain yang

---

<sup>22</sup> Sandi Hesti Sondak, et.al., "Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA*, Vol. 7 No.1 (Januari 2019): 675.

<sup>23</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2017): 211.

<sup>24</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi": 211.

berhubungan dengan pembahasan penelitian sebagai landasan dan perbandingan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi maupun ide melalui cara tanya jawab sehingga dapat menelaah makna dalam suatu topik tertentu.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung dengan mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pertanyaan baru yang muncul atas jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga pada saat wawancara dapat menggali informasi secara detail.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak PD. Ganda Mekar dan masyarakat sekitar Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta untuk memperoleh data mengenai pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa sehingga dapat tergali perlindungan hukum bagi PD. Ganda Mekar dan potensi ekonomi yang diperoleh melalui tanaman manggis dari hasil wawancara terbuka.

#### b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>26</sup> Peneliti melakukan pengumpulan data observasi secara terus terang dimana peneliti menyatakan kepada sumber data sedang melakukan penelitian, sehingga informan mengetahui sejak awal

---

<sup>25</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi": 212.

<sup>26</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 91.

hingga akhir aktivitas peneliti.<sup>27</sup> Pengumpulan data melalui observasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada PD. Ganda Mekar sebagai Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman manggis wanayasa dan potensi ekonomi yang diperoleh masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi lebih mengarah pada bukti konkret dengan menelaah beberapa dokumen berupa arsip atau barang-barang tertulis. Menurut Sugiyono dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>28</sup> Studi dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar memperoleh data tertulis yang berguna untuk melengkapi data penelitian dengan melakukan telaah dan mengkaji dokumen yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian. Analisis data ini sebagai usaha mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dengan upaya mencari makna dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>29</sup> Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi": 212.

<sup>28</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi": 213.

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018): 84.

<sup>30</sup> Sandi Hesti Sondak, et.al., "Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara": 675.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari tiga tahap pengumpulan data. Tahap pertama dimulai dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan kepada narasumber utama sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan dilakukannya reduksi data maka data-data yang di diperoleh kemudian dicatat dalam bentuk ringkasan dengan pemilihan data pokok yang penting dan telah difokuskan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah mereduksi data, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>31</sup> Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan penelitian dilakukan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama. Dalam penyajian data ini peneliti menggunakan bentuk uraian dan gambaran dari proses maupun hasil penelitian dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi dari beberapa masalah yang diteliti dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari semua permasalahan yang diteliti setelah semua proses penelitian di lapangan selesai. Kesimpulan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> Sandi Hesti Sondak, et.al, "Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara": 675.

kualitatif ini diharapkan dapat dijadikan sebagai temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

## **5. Lokasi Penelitian**


Penelitian ini dilakukan pada PD. Ganda Mekar dan masyarakat desa yang beralamat di Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

## **G. Sistematika Penulisan**

1. BAB I Pendahuluan. Dalam Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu atau Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Perlindungan Varietas Tanaman. Bab ini meliputi teori dari Benih dan Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Pemuliaan, Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman, Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Masa Perlindungan dan Berakhirnya Perlindungan Hak Varietas Tanaman, Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Lisensi, Royalti dan Ketentuan Pidana.
3. BAB III Kondisi Objektif PD. Ganda Mekar dan Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari proses pengumpulan data di lapangan yang didalamnya memuat objek penelitian PD. Ganda Mekar Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dan gambaran umum masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
4. BAB IV Perlindungan Hukum Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Manggis Wanayasa. Bab ini berisi tentang temuan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Hak Perlindungan Varietas

Tanaman Manggis Wanayasa PD. Ganda Mekar dan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Bab ini meliputi perlindungan hukum terhadap pemegang hak perlindungan varietas tanaman manggis wanayasa PD. Ganda Mekar dalam perspektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan potensi ekonomi masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta melalui tanaman manggis wanayasa.

5. BAB V Penutup. Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam peneliti dan saran yang merupakan rekomendasi dari temuan dalam penelitian





## BAB II

### PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

#### A. Benih dan Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Pemuliaan

##### 1. Benih Varietas Tanaman

Benih tanaman merupakan tanaman dan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.<sup>32</sup> Selain itu, benih ialah *input* produksi yang sangat menentukan produktivitas baik dari kualitas maupun kuantitas.<sup>33</sup> Pada dasarnya benih disimpan atau dipertukarkan dengan petani lainnya dan untuk mendapatkan benih yang akan dibudidayakan, petani memilih dan memilah hasil panen terbaik milik sendiri baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan bahwa varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>34</sup> Genotipe disini merupakan susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu.<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang sudah ada dengan ditandai adanya perbedaan yang terletak pada bentuk fisik, perbedaan karakteristik tanaman dan tidak mengalami perubahan sifat asalnya ketika diperbanyak. Selain itu, varietas tanaman dihasilkan oleh

---

<sup>32</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 58.

<sup>33</sup> Raynisa Aldina Murshid, Titik Ekowati dan Siswanto Imam Santoso, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembelian Benih Padi Varietas Ciherang pada Petani di Kabupaten Sragen", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 3 No. 4 (2019): 768.

<sup>34</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 191.

<sup>35</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, 59.